



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon :

PEMOHON 1, Alamat Kabupaten Minahasa Selatan,
Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON 1;**

PEMOHON 2, Alamat Kabupaten Minahasa Selatan,
Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON 2;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan para Pemohon beserta lampirannya;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya Tertanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Amurang dengan Register Perkara Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amr tertanggal 18 Februari 2025 telah mengajukan Permohonan yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **ANAK** yang lahir di Amurang pada Tanggal -, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, Tertanggal -;
2. Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK;**
4. Bahwa dari hubungan tersebut anak Pemohon kemudian hamil dan pada tanggal 22 Januari 2025 anak Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki;
5. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para pemohon menyatakan tidak diadakan perubahan dan para Pemohon bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernikahan tertanggal -, antara PEMOHON 1 dengan PEMOHON 2, tanpa asli, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama ANAK, tertanggal -, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama PEMOHON 1 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama PEMOHON 2 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama ANAK sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. -, atas nama CALON SUAMI ANAK sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Ajaran 2023/2024 atas nama ANAK, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-7;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Keluasan/Ijin Orang Tua, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, Nomor : 42/SKBPK/MD/I-2005, tanggal 30 Januari 2025, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, Nomor : 26/477/71.05.22.2007/I-2025, tanggal 31 Januari 2025, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 898/01.03/SK/RS/I/2025, tanggal 22 Januari 2025, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-11;
12. Asli Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2025, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-2 sampai dengan P-10 telah diperlihatkan aslinya di persidangan dan setelah diperiksa semuanya telah sesuai dan telah diberi materai secukupnya, sedangkan P-1 telah diberi materai secukupnya namun di persidangan tidak diperlihatkan aslinya dan bukti surat P-11 dan P-12 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, keterangan mana diberikan dibawah sumpah/jani menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ANAK adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa ANAK dan calon suaminya sudah mempunyai anak ;
- Bahwa Anak para pemohon sudah lulus SMA ;
- Bahwa usia calon suami anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun ;
- Bahwa orang tua ANAK dan orang tua calon suaminya telah setuju untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa ANAK sudah bisa menjadi istri dan ibu yang baik ;
- Bahwa agama Anak dan calon suaminya adalah Kristen Protestan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah, semendah antara ANAK dengan calon suaminya ;
- Bahwa ANAK maupun calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya ;

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

2. Saksi II:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah mempunyai anak yang dilahirkan pada Bulan Januari 2025;
 - Bahwa Anak para pemohon sudah lulus SMA;
 - Bahwa usia calon suami anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa orang tua ANAK dan orang tua calon suaminya telah setuju untuk menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa ANAK sudah bisa menjadi istri dan ibu yang baik;
 - Bahwa agama Anak dan calon suaminya adalah Kristen Protestan;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah, semendah antara ANAK dengan calon suaminya;
 - Bahwa ANAK maupun calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan ANAK dan CALON SUAMI ANAK, keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua dari CALON SUAMI ANAK sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan para Pemohon ialah para Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri agar dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK oleh karena anak para Pemohon tersebut belum mencukupi umur untuk dapat melangsungkan Perkawinan;

Hal 4 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :

- 1). Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- 2). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban;

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan para Pemohon, termuat alasan para Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak para Pemohon yang bernama ANAK yang lahir di Amurang pada Tanggal 28 September 2006 saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya namun anak para Pemohon tersebut belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya memohon dispensasi/ pengecualian;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan para Pemohon hendak menikah anak para Pemohon tersebut disebabkan anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon telah memiliki anak yang dilahirkan pada Bulan Januari 2025;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-12 serta keterangan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya yang berdasarkan bukti-bukti tersebut serta telah mendengar keterangan anak, calon istri anak, para Pemohon dan orang tua calon istri anak telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para pemohon adalah pasangan suami istri;

Hal 5 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak para Pemohon yang bernama ANAK yang lahir di Amurang pada Tanggal 28 September 2006 dan saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suaminya namun anak para Pemohon belum mencukupi umur yang ditentukan untuk melangsungkan Perkawinan;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama hendak melangsungkan Perkawinan walaupun usianya belum mencukupi oleh karena anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon telah memiliki anak yang dilahirkan pada Bulan Januari 2025;
- Bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon sudah mampu bertanggung jawab dalam kehidupan pernikahan dan telah siap secara fisik dan psikis menjadi orang tua dan hal tersebut dibenarkan oleh para Pemohon dan orang tua calon suami anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila para Pemohon sebagai orang tua dari anak para Pemohon yang bernama ANAK mengajukan permohonan Dispensasi kepada Pengadilan untuk menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin dispensasi kepada para pemohon untuk menikahkan anak para pemohon yang bernama ANAK dengan CALON SUAMI ANAK;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **JUMAT**, tanggal **21 FEBRUARI 2025** oleh **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum** ,Hakim pada Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2025/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amurang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIETA DEBORA EUNIKE MUNAISECHE, S.E., S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ttd

Ttd

YULIETA D. E MUNAISECHE, S.E., S.H

CH.PAULA KAURONG,SH.M.Hum

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran..... :	Rp30.000,00
2. ATK..... :	Rp150.000,00
3. PNBP Relaa..... :	Rp10.000,00
4. Redaksi..... :	Rp10.000,00
5. Materai..... :	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah :	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)